



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.An/2012/PN. Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

terdakwa :-----

Nama Lengkap : TERDAKWA;-----

Tempat

Lahir : Denpasar ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 24 April
1994 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Veteran
Denpasar ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

Pendidikan : SMA (Kelas
IX) ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2011 s/d tanggal 29
Desember
2011;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember
2011 s/d tanggal 08 Januari
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 15 Januari 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 27 Januari 2012 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d tanggal 26 Februari 2012 ;-----
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim tanggal 7 Februari 2012 ;-----

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh : SEKTI PERTIWI,SH, dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar, berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 21 Desember 2011 No. 03/Litmas.An/XII/2011/BAPAS dan kedua orang tua terdakwa.-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa TERDAKWAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 115 UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TERDAKWAdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;-----
- 1 (satu) buan HP Motorola warna hitam beserta Simcard ;-----
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain ;-----
- Menetapkan supaya terdakwa membayar perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan sekolah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi.----

Menimbang, bahwa di samping pembelaan lisan Terdakwa tersebut, kedua orang tuanya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia sanggup akan mendidik terdakwa ke arah yang lebih baik, dan di samping itu terdakwa ingin tetap melanjutkan pendidikannya;-----

Menimbang, bahwa Petugas Bapas juga memohon kepada Hakim bahwa agar Terdakwa diberikan hukuman bersyarat agar terdakwa bisa mengikuti ujian sekolah sampai selesai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa pembelaan lisan kedua orang tuanya dan Petugas Bapas tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-0033/ Denpa/TPL/01/2012, tanggal 6 Januari 2012, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :-----

Bahwa terdakwa TERDAKWAbersama-sama dengan MADE JUNIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat depan Indosat Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bersih 0,05 gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 22.30 Wita, terdakwa pergi ke warung di Jalan Gunung Karang Denpasar, disana terdakwa bertemu dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa minum-minum arak, karena warung akan tutup, terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa lalu pindah ke lapangan Basket Monang-Maning Denpasar, tidak berapa lama kemudian datang I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog ikut bergabung minum arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog minum arak sambil bermain handphone (HP) namun karena HP-nya mati, I Gusti Bagus Danan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan alias Togog lalu meminjam HP milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dan menggunakan sim-card milik I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog sendiri karena HP Motorola milik terdakwa tersebut bisa menggunakan 2 (dua) sim card.;-----

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG menunjukkan sebuah SMS kepada terdakwa yang berisi “alamat sabhu yaitu di Jalan Gunung Catur “ dan selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog mengatakan kepada terdakwa dengan cara mengetik pesan di HP dan memberikan terdakwa untuk membacanya: “mau kamu ambil sabhunya?”, terdakwa jawab dengan mengetik pesan juga di HP “di daerah mana itu?” dan dijawab “di daerah Gatsu Barat”, terdakwa jawab lagi “ saya tidak berani, kalau mau kita berdua ambil” akan tetapi I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang “Ah tidak, kamu ajak teman yang lain saja” terdakwa bilang: “Ah tidak, saya tidak mau” selanjutnya HP Motorola tersebut terdakwa serahkan kepada I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog dan pembicaraan tentang sabhu tersebut terhenti.;-----

- Bahwa sekitar jam 23 .30 Wita, terdakwa disuruh oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli arak , terdakwa membeli arak ke daerah Kerandan di Jalan Gunung Catur Denpasar selanjutnya terdakwa membawa arak tersebut ke lapangan basket Monang-Maning untuk diminum bersama teman-teman terdakwa. ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa pergi membeli arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG



mendekati Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menunjukkan HP yang dipegangnya yang berisi SMS mengenai alamat sabhu sambil mengatakan : “Cari alamat ini, ambil sabhunya”, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu bertanya:” Siapa yang saya ajak?” selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang: “Ajak TERDAKWA(terdakwa)” dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang “Ya” lalu I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang “Nanti kalau ada sabhunya kita pakai bertiga” dan I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG langsung mengirim SMS alamat sabhu tersebut ke HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nomor 081 999030 196 yang isinya:”
Gatsu barat depan Satelindo Indosat Jalan Gunung Catur masuk 20 meter, kiri jalan ada pohon di belakang mobil sedan rusak ada bungkus rokok marlboro black mentol” ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa datang dari membeli arak, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu mengajak terdakwa untuk pergi mengambil sabhu tersebut namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan alasan mengajak terdakwa pergi adalah untuk membeli gorengan, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di boncengan, sampai di Jalan Buluh Indah, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperlihatkan SMS yang berisi alamat sabhu dari I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG yang ada di HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menjawab: “ Aku sudah diajak tapi tidak mau...!” “Kenapa kamu mau?” Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: “Karena biar bisa saya bangun pagi, soalnya biar bisa lihat paman saya lagi operasi tangannya” dan dijawab oleh terdakwa: “Ya terserah kamu”. ;-----

- Bahwa sesampainya di perempatan Buluh Indah Gatot Subroto, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belok kanan sampai di Taman Kota Lumintang, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Bapak yang memiliki warung di pinggir jalan :”Pak dimana Jalan Gatsu Barat?” dan dijawab : “O...lebih, disini Gatsu timur, Gatsu Barat itu mau ke Bung Tomo”, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu memutar balik sepeda motor yang dikendarainya sambil membonceng terdakwa ke arah barat, sampai di Satelindo, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menoleh ke kanan dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat plang nama Jalan Gunung Catur, setelah Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk beberapa meter, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada mobil sedan rusak lalu Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewati sedikit baru memutar sepeda motor dan berhenti di samping mobil sedang rusak, kurang lebih 2 (dua) meter jaraknya dari pohon, dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup dan lampu sepeda motor masih menyala, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menyuruh terdakwa turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil sabhunya, namun terdakwa tidak mau malah balik meminta Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun mengambil sabhu tersebut, namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: "Ngak kamu saja yang mengambil", pada akhirnya terdakwa yang kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditempel dibawah pohon di lokasi tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. ;-----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut, terdakwa segera kembali duduk di boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya segera mengemudikan sepeda motor meninggalkan Jalan Gunung Catur menuju ke Jalan Gatot Subroto namun baru sampai di tikungan, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadang dan diminta berhenti oleh saksi I Wayan Suwiry Dharmawan dan I Putu Putra Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar, stang sepeda motor yang dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipegang sehingga sepeda motor tersebut jatuh, selanjutnya terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melompat dari sepeda motor dan lari ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur. ;-----

- Bahwa saat terdakwa lari dari kejaran petugas, terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu tersebut ke dalam got namun karena saksi I Wayan Suwiry Dharmawan dan I Putu Putra Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengatakan : “Berhenti, kalo lari saya tembak...!”, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah langsung jongkok selanjutnya diamankan oleh saksi POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil diamankan, saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari barang yang dibuang itu, sambil mencari saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA meminjam senter besar kepada Satpam Indosat yang ada di TKP dan bersama-sama mencarinya dan benar di dalam got saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menemukan kotak rokok Marlboro Black Mentol, selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol tersebut dari got dan pada saat saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA memeriksa kotak rokok Marlboro Black Mentol itu benar berisi kertas tissue didalamnya berisi plastik klip yang berisi Kristal Bening diduga shabu. Selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa mendekat dan ditanya: “apakah ini barang yang kamu buang” dan dijawab “Ya benar itu adalah barang yang saya buang” dan ditanya lagi “barang apa yang dibuang itu” dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Sabhu" yang baru saja terdakwa dan
MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam
berkas perkara terpisah) ambil dari tempelan di
Jalan Gunung Catur
Denpasar ;-----

- Bahwa terdakwa dan MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan pemilik shabu tersebut sebenarnya adalah I GUSTI DANAN SETIAWAN alias TOGOG yang saat itu sedang menunggu di Lapangan basket Monang-Maning sambil minum arak ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.
- Bahwa dari barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,05 gram telah disisihkan seberat 0,02 gram digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 589/KNF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dan Imam Mahmdui, Amd, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan :
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (kode F) dan darah (Kode G) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

 2. Barang bukti urine (kode B dan D) dan darah (kode C dan E) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika

dan

Psikotropika. ;-----

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa TERDAKWAbersama-sama dengan MADE JUNIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat depan Indosat Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bersih 0,05 gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 22.30 Wita, terdakwa pergi ke warung di Jalan Gunung Karang Denpasar, disana terdakwa bertemu dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa minum-minum arak, karena warung akan tutup, terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa lalu pindah ke lapangan Basket Monang-Maning Denpasar, tidak berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog ikut bergabung minum arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog minum arak sambil bermain handphone (HP) namun karena HP-nya mati, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog lalu meminjam HP milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dan menggunakan sim-card milik I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog sendiri karena HP Motorola milik terdakwa tersebut bisa menggunakan 2 (dua) sim card. ;-----

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG menunjukkan sebuah SMS kepada terdakwa yang berisi “alamat sabhu yaitu di Jalan Gunung Catur “ dan selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog mengatakan kepada terdakwa dengan cara mengetik pesan di HP dan memberikan terdakwa untuk membacanya: “mau kamu ambil sabhunya?”, terdakwa jawab dengan mengetik pesan juga di HP “di daerah mana itu?” dan dijawab “di daerah Gatsu Barat”, terdakwa jawab lagi “ saya tidak berani, kalau mau kita berdua ambil” akan tetapi I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang “Ah tidak, kamu ajak teman yang lain saja” terdakwa bilang: “Ah tidak, saya tidak mau” selanjutnya HP Motorola tersebut terdakwa serahkan kepada I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog dan pembicaraan tentang sabhu tersebut terhenti. ;-----

- Bahwa sekitar jam 23 .30 Wita, terdakwa disuruh oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli arak , terdakwa membeli arak ke daerah Kerandan di Jalan Gunung Catur Denpasar selanjutnya terdakwa membawa arak tersebut ke lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



basket Monang-Maning untuk diminum bersama teman-teman

terdakwa. ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa pergi membeli arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG mendekati Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menunjukkan HP yang dipegangnya yang berisi SMS mengenai alamat sabhu sambil mengatakan : "Cari alamat ini, ambil sabhunya", Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu bertanya: "Siapa yang saya ajak?" selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang: "Ajak TERDAKWA(terdakwa)" dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang "Ya" lalu I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang "Nanti kalau ada sabhunya kita pakai bertiga" dan I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG langsung mengirim SMS alamat sabhu tersebut ke HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nomor 081 999030 196 yang isinya: "*Gatsu barat depan Satelindo Indosat Jalan Gunung Catur masuk 20 meter, kiri jalan ada pohon di belakang mobil sedan rusak ada bungkus rokok marlboro black mentol*" ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang dari membeli arak, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu mengajak terdakwa untuk pergi mengambil sabhu tersebut namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan alasan mengajak terdakwa pergi adalah untuk membeli gorengan, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di boncengan, sampai di Jalan Buluh Indah, Made Juniantara Putra



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperlihatkan SMS yang berisi alamat sabhu dari I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG yang ada di HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab: “ Aku sudah diajak tapi tidak mau...!” “Kenapa kamu mau?” Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: “Karena biar bisa saya bangun pagi, soalnya biar bisa lihat paman saya lagi operasi tangannya” dan dijawab oleh terdakwa: “Ya terserah kamu”. ;-----

- Bahwa sesampainya di perempatan Buluh Indah Gatot Subroto, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belok kanan sampai di Taman Kota Lumintang, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Bapak yang memiliki warung di pinggir jalan :”Pak dimana Jalan Gatsu Barat?” dan dijawab : “O...lebih, disini Gatsu timur, Gatsu Barat itu mau ke Bung Tomo”, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu memutar balik sepeda motor yang dikendarainya sambil membonceng terdakwa ke arah barat, sampai di Satelindo, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menoleh ke kanan dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat plang nama Jalan Gunung Catur, setelah Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk beberapa meter, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada mobil sedan rusak lalu Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewati sedikit baru memutar sepeda motor dan berhenti di samping mobil sedang



rusak, kurang lebih 2 (dua) meter jaraknya dari pohon, dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup dan lampu sepeda motor masih menyala, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menyuruh terdakwa turun untuk mengambil sabhunya, namun terdakwa tidak mau malah balik meminta Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun mengambil sabhu tersebut, namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: "Ngak kamu saja yang mengambil", pada akhirnya terdakwa yang kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditempel dibawah pohon di lokasi tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. ;-----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut, terdakwa segera kembali duduk di boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya segera mengemudikan sepeda motor meninggalkan Jalan Gunung Catur menuju ke Jalan Gatot Subroto namun baru sampai di tikungan, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadang dan diminta berhenti oleh saksi I Wayan Suwiry Dharmawan dan I Putu Putra Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar, stang sepeda motor yang



dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipegang sehingga sepeda motor tersebut jatuh, selanjutnya terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melompat dari sepeda motor dan lari ke arah timur. ;-----

- Bahwa saat terdakwa lari dari kejaran petugas, terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu tersebut ke dalam got namun karena saksi I Wayan Suwiry Dharmawan dan I Putu Putra Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengatakan : “Berhenti, kalo lari saya tembak...!”, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung jongkok selanjutnya diamankan oleh saksi POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar tersebut. ;---
- Bahwa setelah terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil diamankan, saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari barang yang dibuang itu, sambil mencari saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA meminjam senter besar kepada Satpam Indosat yang ada di TKP dan bersama-sama mencarinya dan benar di dalam got saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menemukan kotak rokok Marlboro Black Mentol, selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol tersebut dari got dan pada saat saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA memeriksa kotak rokok Marlboro Black Mentol itu benar berisi kertas tissue didalamnya berisi plastik klip yang berisi Kristal Bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu. Selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa mendekat dan ditanya: "apakah ini barang yang kamu buang" dan dijawab "Ya benar itu adalah barang yang saya buang" dan ditanya lagi "barang apa yang dibuang itu" dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu adalah "Sabhu" yang baru saja terdakwa dan MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dari tempelan di Jalan Gunung Catur Denpasar ;-----

- Bahwa terdakwa dan MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan pemilik shabu tersebut sebenarnya adalah I GUSTI DANAN SETIAWAN alias TOGOG yang saat itu sedang menunggu di Lapangan basket Monang-Maning sambil minum arak ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut. ;----
- Bahwa dari barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,05 gram telah disisihkan seberat 0,02 gram digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 589/KNF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dan Imam Mahmdui, Amd, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan :
 - 1) Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (kode F) dan darah (Kode G) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

2) Barang bukti urine (kode B dan D) dan darah (kode C dan E) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika. ;-----

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :-----

Bahwa terdakwa I GUSTI LANANG WIYASA, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat depan Indosat Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 , Pasal 115 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 22.30 Wita, terdakwa pergi ke warung di Jalan Gunung Karang Denpasar, disana terdakwa bertemu dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa minum-minum arak, karena warung akan tutup, terdakwa bersama-sama dengan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , I Gusti Bagus Anton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra (kakak kandung terdakwa) dan 2 (dua) orang teman terdakwa lalu pindah ke lapangan Basket Monang-Maning Denpasar, tidak berapa lama kemudian datang I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog ikut bergabung minum arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog minum arak sambil bermain handphone (HP) namun karena HP-nya mati, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog lalu meminjam HP milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dan menggunakan sim-card milik I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog sendiri karena HP Motorola milik terdakwa tersebut bisa menggunakan 2 (dua) sim card. ;-----

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG menunjukkan sebuah SMS kepada terdakwa yang berisi “alamat sabhu yaitu di Jalan Gunung Catur “ dan selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog mengatakan kepada terdakwa dengan cara mengetik pesan di HP dan memberikan terdakwa untuk membacanya: “mau kamu ambil sabhunya?”, terdakwa jawab dengan mengetik pesan juga di HP “di daerah mana itu?” dan dijawab “di daerah Gatsu Barat”, terdakwa jawab lagi “ saya tidak berani, kalau mau kita berdua ambil” akan tetapi I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang “Ah tidak, kamu ajak teman yang lain saja” terdakwa bilang: “Ah tidak, saya tidak mau” selanjutnya HP Motorola tersebut terdakwa serahkan kepada I Gusti Bagus Danan Setiawan alias Togog dan pembicaraan tentang sabhu tersebut terhenti. ;-----

- Bahwa sekitar jam 23 .30 Wita, terdakwa disuruh oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli arak ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli arak ke daerah Kerandan di Jalan Gunung Catur Denpasar selanjutnya terdakwa membawa arak tersebut ke lapangan basket Monang-Maning untuk diminum bersama teman-teman

terdakwa. ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa pergi membeli arak, I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG mendekati Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menunjukkan HP yang dipegangnya yang berisi SMS mengenai alamat sabhu sambil mengatakan : "Cari alamat ini, ambil sabhunya", Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu bertanya: "Siapa yang saya ajak?" selanjutnya I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang: "Ajak TERDAKWA(terdakwa)" dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang "Ya" lalu I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG bilang "Nanti kalau ada sabhunya kita pakai bertiga" dan I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG langsung mengirim SMS alamat sabhu tersebut ke HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nomor 081 999030 196 yang isinya: "*Gatsu barat depan Satelindo Indosat Jalan Gunung Catur masuk 20 meter, kiri jalan ada pohon di belakang mobil sedan rusak ada bungkus rokok marlboro black mentol*" ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang dari membeli arak, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu mengajak terdakwa untuk pergi mengambil sabhu tersebut namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan alasan mengajak terdakwa pergi adalah untuk membeli gorengan, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di boncengan, sampai di Jalan Buluh Indah, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperlihatkan SMS yang berisi alamat sabhu dari I Gusti Bagus Danan Setiawan alias TOGOG yang ada di HP milik Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab: “ Aku sudah diajak tapi tidak mau...!” “Kenapa kamu mau?” Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: “Karena biar bisa saya bangun pagi, soalnya biar bisa lihat paman saya lagi operasi tangannya” dan dijawab oleh terdakwa: “Ya terserah kamu”. ;-----

- Bahwa sesampainya di perempatan Buluh Indah Gatot Subroto, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belok kanan sampai di Taman Kota Lumintang, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Bapak yang memiliki warung di pinggir jalan :”Pak dimana Jalan Gatsu Barat?” dan dijawab : “O...lebih, disini Gatsu timur, Gatsu Barat itu mau ke Bung Tomo”, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu memutar balik sepeda motor yang dikendarainya sambil membonceng terdakwa ke arah barat, sampai di Satelindo, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menoleh ke kanan dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat plang nama Jalan Gunung Catur, setelah Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk beberapa meter, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat ada mobil sedan rusak lalu Made



Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewati sedikit baru memutar sepeda motor dan berhenti di samping mobil sedang rusak, kurang lebih 2 (dua) meter jaraknya dari pohon, dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup dan lampu sepeda motor masih menyala, Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menyuruh terdakwa turun untuk mengambil sabhunya, namun terdakwa tidak mau malah balik meminta Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun mengambil sabhu tersebut, namun Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab: "Ngak kamu saja yang mengambil", pada akhirnya terdakwa yang kemudian turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditempel dibawah pohon di lokasi tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. ;-----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut, terdakwa segera kembali duduk di boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya segera mengemudikan sepeda motor meninggalkan Jalan Gunung Catur menuju ke Jalan Gatot Subroto namun baru sampai di tikungan, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadang dan diminta berhenti oleh saksi I Wayan Suwirya Dharmawan dan I Putu Putra



Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar, stang sepeda motor yang dikendarai oleh Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipegang sehingga sepeda motor tersebut jatuh, selanjutnya terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melompat dari sepeda motor dan lari ke arah timur. ;-----

- Bahwa saat terdakwa lari dari kejaran petugas, terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu tersebut ke dalam got namun karena saksi I Wayan Suwiry Dharmawan dan I Putu Putra Danariyana petugas POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengatakan : “Berhenti, kalo lari saya tembak...!”, terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah langsung jongkok selanjutnya diamankan oleh saksi POLRI dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar tersebut. ;---
- Bahwa setelah terdakwa dan Made Juniantara Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil diamankan, saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari barang yang dibuang itu, sambil mencari saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA meminjam senter besar kepada Satpam Indosat yang ada di TKP dan bersama-sama mencarinya dan benar di dalam got saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menemukan kotak rokok Marlboro Black Mentol, selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro Black Mentol tersebut dari got dan pada saat saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA memeriksa kotak rokok Marlboro Black



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentol itu benar berisi kertas tissue didalamnya berisi plastik klip yang berisi Kristal Bening diduga shabu. Selanjutnya saksi I PUTU PUTRA DANA RIYANA menyuruh terdakwa mendekat dan ditanya: "apakah ini barang yang kamu buang" dan dijawab "Ya benar itu adalah barang yang saya buang" dan ditanya lagi "barang apa yang dibuang itu" dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu adalah "Sabhu" yang baru saja terdakwa dan MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dari tempelan di Jalan _____ Gunung _____ Catur Denpasar ;-----

- Bahwa terdakwa dan MADE JUNIANTARA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan pemilik shabu tersebut sebenarnya adalah I GUSTI DANAN SETIAWAN alias TOGOG yang saat itu sedang menunggu di Lapangan basket Monang-Maning sambil minum arak. ;-----
- Bahwa terdakwa **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau membawa Narkotika Golongan I tersebut kepada pihak berwajib padahal terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah termasuk Narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dimiliki, dikuasai atau dibawa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.** ;-----

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I : I PUTU PUTRA

DANARIYANA :-----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Made Juliantara karena menyalah gunakan narkoba yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, sekira jam 00.10 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto barat didepan Indosat Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Catur sering digunakan sebagai transaksi narkoba, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama rekan lalu melakukan pemantauan disekitar jalan gunung catur dan saksi melakukan pemantauan dari jarak jauh yaitu di Pos Satpam PT Indosat karena lokasinya lebih tinggi dan dapat dengan jelas melakukan pemantauan ke arah jalan gunung catur ;-----
- Bahwa waktu saksi sedang memantau dari Pos Satpam, saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh temannya masuk ke Jalan Gunung Catur dan kemudian berhenti didekat mobil yang rusak dipinggir jalan, kemudian saksi melihat orang yang dibonceng tersebut turun, sementara orang yang membawa sepeda motor masih duduk diatas motor dengan motor dan lampu masih hidup, karena berhenti cukup lama, lalu saksi menjadi curiga, kemudian saksi datang dan mencegat terdakwa, kemudian terdakwa lari dan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dan orang yang membonceng terdakwa (Made Juliantara) mau lari, dan terdakwa juga mau lari, akhirnya terdakwa saksi pegang stang motornya dan saksi menyuruh berhenti dan setelah kedua palaku saksi berhasil menangkapnya, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang telah dibuang tadi dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibuang tersebut diambil, ternyata berupa kotak rokok Marlboro Black Mentol dan setelah dibuka isinya kertas tisu yang didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan temannya ke kantor Polisi ;-----

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa pemilik dari barang berupa sabu-sabu tersebut adalah bernama Togog (I Gustii Bagus Lanang Setiawan) dan Togog yang menyuruh Made Juniantara untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut melalui SMS kemudian Made Juniantara mengajak terdakwa untuk ikut mengambil tempelan sabu-sabu tersebut yang pada saat itu Togog sedang berada di Lapangan Bola Basket Monang Maning sedang minum-minum ;

- bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I Wayan Suwiry Darmawan dan rekan lainnya dari Unit I Reserse narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Andika Firmansyah ;-----

- Bahwa setelah pengakuan dari terdakwa bahwa pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah I Gusti Bagus Lanang Setiawan alias Togog yang menyuruh Made Juniantara untuk mengambil tempelan tersebut, kemudian atas pemberitahuan dari terdakwa yang mengatakan kalau Togog sedang minum-minum di lapangan basket Monang Maning, lalu saksi selanjutnya membawa terdakwa dan Made Juniantara pergi ke lapangan basket Manang maning, lalu saksi berhasil menangkap I Gustii Bagus Lanang Setiawan alias Togog ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Made Juniantara juga ikut minum-minum bersama I Gusti Bagus Lanang Setiawan alias Togog di lapangan basket monang maning, kemudian Togog mendapatkan SMS dari temannya yang mengatakan bahwa tempelannya telah tersedia, lalu Togog menyuruh Made Setiawan dan Terdakwa untuk mengambil tempelan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waltu saksi tanyakan bahwa terdakwa mengakui kalau kotak rokok Marlboro mentol berisi tisu didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu yang setelah ditimbang berat bersih 0,15 gram ;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa yang mengambil kotak rokok Marlboro mentol tersebut dan saksi juga menyuruh terdakwa yang membukanya ;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabhu berat bersih 0,05 gram, yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dengan SIM Card Nomor. 081 999 030 196, yang disita dari teman terdakwa Made Juniantara ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa, aapakah mendapatkan upah dari mengambil tempelan tersebut ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi juga tidak sempat menanyakan kepada terdakwa apakah sudah biasa disuruh oleh untuk mengambil tempelan narkoba ataukah tidak ;-----
- Bahwa waktu saksi tanyakan kepada terdakwa, ia mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa menurut terdakwa katanya sebelumnya terdakwa pernah disuruh oleh Togog untuk mengambil tempelan, tetapi terdakwa menolaknya ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan di Penyidik sudah benar semua dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari Polisi untuk ditangkap karena kasus narkoba, tetapi saksi menangkap terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan ;-----

Saksi II : I WAYAN SUWIRYA DARMAWAN :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Made Juliantara karena menyalah gunakan narkoba yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, sekira jam 00.10 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto barat didepan Indosat Denpasar;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Catur sering digunakan sebagai transaksi narkoba, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama rekan lalu melakukan pemantauan disekitar jalan gunung catur dan saksi melakukan pemantauan dari jarak jauh yaitu di Pos Satpam PT Indosat karena lokasinya lebih tinggi dan dapat dengan jelas melakukan pemantauan ke arah jalan gunung catur ;-----
- Bahwa waktu saksi sedang memantau dari Pos Satpam, saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh temannya masuk ke Jalan Gunung Catur dan kemudian berhenti didekat mobil yang rusak dipinggir jalan, kemudian saksi melihat orang yang dibonceng tersebut turun, sementara orang yang membawa sepeda motor masih duduk diatas motor dengan motor dan lampu masih hidup, karena berhenti cukup lama, lalu saksi menjadi curiga, kemudian saksi datang dan mencegat terdakwa, kemudian terdakwa lari dan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dan orang yang membonceng terdakwa (Made Juniantara) mau lari, dan terdakwa juga mau lari, akhirnya terdakwa saksi pegang stang motornya dan saksi menyuruh berhenti dan setelah kedua palaku saksi berhasill menangkapnya, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambill sesuatu barang yang telah dibuang tadi dan setelah barang yang dibuang tersebut diambil, ternyata berupa kotak rokok Marlboro Black Mentol dan setelah dibuka isinya kertas tisu yang didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan temannya ke kantor Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa pemilik dari barang berupa sabu-sabu tersebut adalah bernama Togog (I Gustii Bagus Lanang Setiawan) dan Togog yang menyuruh Made Juniantara untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut melalui SMS kemudian Made Juniantara mengajak terdakwa untuk ikut mengambil tempelan sabu-sabu tersebut yang pada saat itu Togog sedang berada di Lapangan Bola Basket Monang Maning sedang minum ;-----
- bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama I Wayan Suwiry Darmawan dan rekan lainnya dari Unit I Reserse narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin langsung oleh Andika Firmansyah ;-----
- Bahwa setelah pengakuan dari terdakwa bahwa pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah I Gusti Bagus Lanang Setiawan alias Togog yang menyuruh Made Juniantara untuk mengambil tempelan tersebut, kemudian atas pemberitahuan dari terdakwa yang mengatakan kalau Togog sedang minum-minum di lapangan basket Monang Maning, lalu saksi selanjutnya membawa terdakwa dan Made Juniantara pergi ke lapangan basket Manang maning, lalu saksi berhasil menangkap Ida Bagus Danan Setiawan alias Togog ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Made Juniantara juga ikut minum-minum bersama I Gusti Bagus Lanang Setiawan alias Togog di lapangan basket monang maning, kemudian Togog mendapatkan SMS dari temannya yang mengatakan bahwa tempelannya telah tersedia, lalu Togog menyuruh Made Setiawan dan Terdakwa untuk mengambil tempelan tersebut ;-----
- Bahwa waltu saksi tanyakan bahwa terdakwa mengakui kalau kotak rokok Marlboro mentol berisi tisu didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu yang setelah ditimbang berat bersih 0,15 gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa yang mengambil kotak rokok Marlboro mentol tersebut dan saksi juga menyuruh terdakwa yang membukanya ;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabhu berat bersih 0,05 gram, yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dengan SIM Card Nomor. 081 999 030 196, yang disita dari teman terdakwa Made Juniantara ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah mendapatkan upah dari mengambil tempelan tersebut ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi juga tidak sempat menanyakan kepada terdakwa apakah sudah biasa disuruh oleh untuk mengambil tempelan narkoba ataukah tidak ;-----
- Bahwa waktu saksi tanyakan kepada terdakwa, ia mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa waktu saksi melakukan penghadangan untuk menangkap terdakwa, terdakwa memang lau lari dengan berboncengan dengan temannya, tetapi saksi bersama dengan teman dapat menahan terdakwa dengan cara menahan stang sepeda motornya, sehingga terdakwa dan temannya bisa ditangkap ;-----
- Bahwa menurut terdakwa katanya sebelumnya terdakwa pernah disuruh oleh Togog untuk mengambil tempelan, tetapi terdakwa menolaknya ;-----

Saksi **III** **:** **MADE** **JUNIANTARA**
PUTRA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, sekira jam 00.01 wita, di jalan Gatot Subroto Barat Denpasar ;-----
- Bahwa waktu saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa barang bukti yang disita adalah berupa kotak rokok Marlboro Black Mentol didalamnya berisi tisu putih yang berisi plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu ;-----
- Bahwa pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah I Gusti Bagus Lanang Setiawan yang dipesan dari orang yang bernama Cepot yang sedang menjalani hukuman di LP Karangasem dan saksi disuruh mengambilnya bersama Terdakwa di Jalan Gunung Catur Denpasar ;-----

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan I Gusti Bagus Lanang Setiawan sedang minum-minum, kemudian I Gusti Bagus Lanang Setiawan mendapatkan SMS bahwa barangnya sudah ada, kemudian saksi disuruh oleh I Gusti Bagus Lanang Setiawan untuk mengambil barang tersebut, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di Jalan Gunung Catur, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk turun mengambil sabu-sabu tersebut, karena tidak ketemu, terdakwa sempat SMS I Gusti Bagus Lanang Setiawan untuk menanyakan tempat barangnya ditaruh, kemudian setelah dikasih tahu, lalu terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan waktu saksi bersama terdakwa mau jalan, saksi bersama dengan terdakwa dicegat oleh Polisi dan lalu Polisi menangkap saksi bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut menurut I Gusti Bagus Lanang Setiawan mau dipakai bersama yaitu bersama saksi Terdakwa dan I Gusti Bagus Lanang Setiawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi pernah diajak memakai sabu-sabu bersama dengan I Gusti Bagus Lanang Setiawan, tetapi terdakwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah memakai sabu-sabu ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada diberikan upah saksi I Gusti Bagus Lanang Setiawan untuk mengambil sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa waktu Polisi mencegat saksi bersama dengan Terdakwa, terdakwa sempat membuang kotak rokok Marlboro yang baru diambilnya tersebut, kemudian setelah Polisi menangkap saksi bersama terdakwa, lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok Marlboro tersebut dan setelah Polisi menyuruh terdakwa membukanya, ternyata didalamnya berisi sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabu berat bersih 0,05 gram, yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dengan SIM Card Nomor. 081 999 030 196, yang disita dari saksi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa atas suruhan dari saksi ;-----

Saksi IV : I GUSTI BAGUS LANANG SETIAWAN :-----

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Made Juniantara untuk mengambil tempelan sabu-sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, sekira jam 00.10 wita bertempat di Jalan Gunung Catur Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Made Juniantara ditangkap Polisi pada hari itu pula, tetapi saksi tidak melihat waktu terdakwa dan saksi Made Juniantara ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan saksi Made Juniantara maupun teman-teman saksi yang lain minum-minuman berakohol di Lapangan bola basket Monang Maning, kemudian saksi mendapat SMS bahwa tempelan sabu-sabu yang saksi pesan sudah ada, kemudian saksi menyuruh Saksi Made Juniantara dan terdakwa untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut di Jalan Gunung Catur Denpasar, kemudian terdakwa dan saksi Made Juniantara ditangkap Polisi dan tidak lama kemudian saksi juga ditangkap oleh Polisi ;-----

- Bahwa saksi memesan sabu-sabu tersebut dari seorang Napi di LP Karangasem yang bernama Cepot yang saya pesan melalui telepon ;-----

- Bahwa saksi tidak memesan berapa jumlah sabu-sabu yang saksi pesan dari Cepot, karena waktu itu Cepot SMS saya, dengan mengatakan apakah mau sabu-sabu ataukah tidak, lalu saya jawab mau dan pada malam itu Cepot SMS saya lagi bahwa sabu-sabunya sudah ada dan ditempel di Jalan Gunung Catur dan saksi diberikan sabu-sabu tersebut dengan Cuma-Cuma dan tidak membayarnya dan waktu di Kantor Polisi setelah ditimbang, jumlah sabu-sabu tersebut berat bersih 0,05 gram ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabu berat bersih 0,05 gram, yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dengan SIM Card Nomor. 081 999 030 196, yang disita dari saksi Made Juniantara ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan sabu-sabu, tetapi terdakwa menolaknya dan waktu terdakwa ditangkap, terdakwa baru mau mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan bersama dengan saksi Made Juniantara ;-----

- Bahwa saksi memesan sabu-sabu untuk saksi pakai bersama dengan teman-teman dan bukan untuk dijual kembali, karena saksi sudah sering memakai sabu-sabu bersama dengan teman-teman ;--
- Bahwa terdakwa memang sebelumnya sudah pernah memakai sabu-sabu tetapi tidak sering ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah tahu kalau yang akan diambilnya tersebut adalah sabu-sabu ataukah tidak, karena rencananya terdakwa bersama dengan saksi Made Juniantara keluar untuk membeli gorengan, tetapi ternyata terdakwa bersama dengan saksi Made Juniantara langsung mengambil tempelan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun mengambil sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut, oleh terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya ditangkap oleh Polisi bersama dengan teman saya yang bernama Made Juniantara Putra yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, sekitar jam 00.10 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat depan Kantor Indosat Denpasar ;-----
- Bahwa saya ditangkap oleh Polisi bersama dengan teman saya Made Juniantara Putra, karena saya kedapatan membawa sabu-sabu ;-----
- Bahwa saya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari mengambil tempelan bersama saksi Made Juniantara Putra di jalan Gunung Catur Denpasar dan setelah saya bersama Made Juniantara Putra selesai mengambil tempelan sabu-sabu tersebut, waktu saya mau pulang sampai di Jalan Gatot Sugbroto dicegat oleh Polisi, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sempat membuang sabu-sabu tersebut dan akhirnya, setelah saya ditangkap, Polisi menyuruh saya untuk mengambil barang yang saya buang tadi dan setelah disuruh membuka isinya sabu-sabu ;----

- Bahwa saya pada awalnya minum-minuman beralkohol bersama dengan I Gusti Bagus Lanang Setiawan alias Togog, Made Juniantara Putra dan teman-teman yang lain di lapangan momang maning, kemudian I Gusti Bagus Lanang Setiawan mau SMS tetapi baterainya mati, kemudian I Gusti Bagus Lanang Setiawan meminjam HP saya, tetapi kartunya memakai kartu milik I Gusti bagus Lanang Setiawan, setelah itu I Gusti Bagus Lanang Setiawan sempat memperlihatkan SMS kepada saya bahwa sabu-sabu sudah ada dan ditempel di Jalan Gunung Catur dan saya juga ditawari untuk pergi ambil tempelan tersebut, saya tidak mau selanjutnya saksi Made Juniantara Putra mengajak saya untuk keluar beli gorengan, sampai ditengah jalan saksi Made Juniantara ngajak saya untuk ambil tempelan sabu-sabu tersebut, saya juga sempat menolaknya, tetapi saksi Made Juniantara mengatakan nanti sabu-sabu tersebut akan dipakai kita bertiga, lalu saya jawab terserah, selanjutnya made Juniantara yang membawa sepeda motor membonceng saya menuju ke Jalan Gunung Catur dan Made Juniantara bilang pada saya kalau sabu-sabu tersebut saya yang mengambilnya, setelah sampai di Jalan Gunung Catur dipinggir jalan ada mobil rusak dipinggir jalan lalu Made Juniantara berhenti dan saya disuruh turun untuk mengambil sabu-sabu tersebut, karena tidak ketemu, lalu saya sempat SMS I Gusti Bagus Lanang Setiawan untuk menanyakan tempat tempelan sabu-sabu, kemudian akhirnya Made Juniantara yang melihat sabu-sabu tersebut berada dibawa pohon dekat mobil rusak yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saya disuruh untuk mengambilnya, lalu saya ambil kotak rokok Marlboro Back Mentol, kemudian setelah tempelan sabu-sabu tersebut didapat, saya pegang dengan tangan kiri selanjutnya saya bersama Made Juniantara Putra mau kembali dan setelah sampai di jalan Gatot Subroto, saya dicegat oleh seseorang, selanjutnya saya melompat dari sepeda motor dan lari lalu membuang kotak rokok Marlboro tersebut, kemudian saya diruruh berhenti dan diancam mau ditembak dan akhirnya saya berhenti



dan ditangkap setelah itu saya disuruh mengambil kotak rokok marlboro yang saya buang tadi dan setelah saya ambil dan disuruh membuka ternyata isinya tisu warna putih didalamnya berisi plastik klip berisi sabu-sabu ;-----

- Bahwa saya sebelumnya sudah tahu kalau isi dari kotak rokok marlboro tersebut adalah sabu-sabu, karena sebelumnya saya juga sempat disuruh oleh I Gusti bagus Lanang Setiawan untuk mengambil sabu-sabu tersebut tetapi saya menolaknya ;-----
- Bahwa saya sebelumnya pernah memakai sabu-sabu sekali bersama kakak sepupu saya di Sunset Road Kuta dan setelah itu tidak pernah pakai lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabu berat bersih 0,05 gram, yang disita dari saya dan 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam dengan SIM Card Nomor. 081 999 030 196, yang disita dari saksi Made Juniantara ;-----
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menjual tersebut ;-----
- Bahwa saya tahu kalau membawa, menyimpan, menguasai atau menjual sabu-sabu dilarang oleh undang-undang ;-----
- Bahwa saya tidak ada diberi upah oleh I Gusti Bagus Lanang Setiawan untuk mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Gunung Catur tersebut dan saya mau mengambil tempelan sabu-sabu tersebut, karena diajak oleh Made Juniantara Putra ;-----
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, atau Kedua melanggar pasal 115 atar (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau Ketiga melanggar pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang
Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan bagi diri
terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan
Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obatan
terlarang ;-----

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi dirinya
sendiri ;-----

Hal-hal yang
meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan ingin melanjutkan sekolah.-----

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L** **I** :-----

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI LANANG WIYASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TNDK PIDANA NARKOTIKA" ;-----

2. Mengembalikan terdakwa kepada orang tua atau Walinya dan tetap dibawah pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Denpasar ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Mentol berisi kertas tissue berisi plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;-----
 - 1 (satu) buan HP Motorola warna hitam beserta Simcard ;-----
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 05 MARET 2012**, oleh kami : NURSYAM,SH.M.Hum Hakim Anak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh ARI DEWANTO,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh kedua orang tuanya dan Petugas Bapas Denpasar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURSYAM,SH.,M.Hum.

KETUT SUWASTIKA,SH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, Terdakwa menyatakan menerima putusan sedangkan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 45/Pid.An/2012/PN.Dps tertanggal 05 Maret 2012 ;

Panitera Pengganti,

SUWASTIKA,SH

KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)